



PUTUSAN

Nomor 316/PID SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMANI ALIAS NALIL BIN ABDUL GANI (ALM);**
2. Tempat lahir : Barabai (Durian Gantang);
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 10 Juli 1973;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Hanyar RT .007 RW.003, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan 16 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan 11 Desember 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 November 2024 samapai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Barabai didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Achmad Gazali Noor ,S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jalan Surapati Komplek Melati I Nomor 60 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 13 September 2024;

Terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan di Tingkat Banding tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAHMANI alias NALIL bin ABDUL GANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Banua Hanyar RT.007 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan* Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Desa Banua Hanyar RT.007 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi

Halaman 2 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN (Alm) bersama tim satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah langsung menindak lanjuti tentang informasi tersebut dan kemudian pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN (Alm) bersama tim satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) yang merupakan isteri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru milik Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm), 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna merah milik Terdakwa, 17 (tujuh belas) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan, uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat, kemudian Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN (Alm) menanyakan terkait barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram dan Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing), kemudian 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru adalah handphone milik Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) yang dipakai untuk berkomunikasi dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 17 (tujuh belas) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN adalah

Halaman 3 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wadah yang dipakai oleh Terdakwa untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut apabila ada orang yang ingin membelinya, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ada juga 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna merah yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam membeli dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan yang ditemukan didapur rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tidur Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna merah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru milik Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm), serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalam dompet tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas tempat tidur, yang mana pada saat itu awalnya Terdakwa dan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) tidak mengakui tentang dimana barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) digeledah oleh anggota polisi wanita dan kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram yang pada awalnya disimpan di dalam pakaian dalam (bra) Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) setelah itu oleh Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) sempat dipindahkan ditumpukan baju pada saat Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) digeledah oleh anggota polisi wanita, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekantor Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli nya dari Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) yang bertempat tinggal di Desa Banua Asam Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa kenal dengan Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) karena rumah Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) tidak terlalu jauh dengan rumah Terdakwa serta Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) akan tetapi Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) tersebut dan awal mula Terdakwa mengetahui Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu ketika Terdakwa ada diberitahukan oleh teman Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mendatangi Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) yang ternyata memang benar bahwa Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) ada menjual Narkotika jenis sabu sabu, adapun cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) dengan cara menelponnya terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) mengarahkan Terdakwa untuk menemui anak buah Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) di pinggir jalan disekitar Desa Banua Asam, dan setelah Terdakwa bertemu dengan anak buah Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada anak buah Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) dan kemudian anak buah Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) juga menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang mana terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) pada hari kamis tanggal 16 mei 2024 dan pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) sebanyak 5 (lima) gram atau Terdakwa sering

Halaman 5 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutnya dengan sebutan satu kantong, adapun harga 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) tidak menghitung sudah berapa yang laku terjual;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) dalam membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimulai sekitar bulan Januari tahun 2024 dan Terdakwa bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapa saja yang ingin membelinya tanpa mengenal orang tersebut dengan cara apabila ada orang yang datang kerumah yang Terdakwa dan orang tersebut ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) langsung menanyakan kepada si pembeli tersebut mau beli yang berapa, dan jika orang tersebut mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) akan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa yang akan memaketkan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa menimbanginya melainkan hanya kira-kira saja dengan cara pertamanya Terdakwa mengambil dari paketan besar menggunakan 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kedalam plastik klip kecil warna bening dan kemudian plastik klip tersebut Terdakwa gulung setelah itu Terdakwa membakar ujung plastik tersebut agar gulungan plastik tersebut menempel, kemudian Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) langsung memberikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada si pembeli yang kemudian pembeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga memberikan uang kepada Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti

Halaman 6 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selain itu ada juga pembeli yang datang langsung kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa keuntungan yang didapatkan dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi perkiraan Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) sebanyak 5 (lima) gram atau Terdakwa sering menyebutnya dengan sebutan 1 (satu) kantong dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan laku terjual semuanya maka Terdakwa bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) akan mendapatkan untung sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) ditangkap oleh pihak satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) ada menjual sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekira pukul 10.00 WITA, adapun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sejak 2 (dua) tahun sekitar tahun 2022 lalu; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya bisa Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari yang mana pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani atau pekebun;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor:SPP.BB/24.a/V/RES.4.2./2024/RESNARKOBA yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang bukti dengan hasil :

Perhitungan 4 (empat) paket Narkotika Jenis sabu dengan rincian :

- Berat kotor : 3,43 gram

Halaman 7 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Plastik Klip Pembungkus : 0,14 gram;
- Berat bersih : 2,78 gram;
- Berat sabu yang disisihkan : 0,07 gram;
- Sisa sabu bersih setelah disisihkan : 2,71 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 087/V/LAB/2024 tanggal 20 Mei 2024 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap RAHMANI Alias NALIL Bin ABDUL GANI (Alm) dengan hasil : (+) *Positif Methamphetamine*;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. WA'UL (DPS) dan ditemukan dalam pakaian dalam saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0494 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Nip. 199110152019032005 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Saksi RAHMANI alias NALIL bin ABDUL GANI (Alm) (berkas perkara terpisah/*splitzing*) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMANI alias NALIL bin ABDUL GANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 8 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Banua Hanyar Rt.007 Rw.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat di Desa Banua Hanyar RT.007 RW.003 Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN (Alm) bersama tim satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah langsung menindak lanjuti tentang informasi tersebut dan kemudian pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN (Alm) bersama tim satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah langsung mendatangi tempat tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) yang merupakan isteri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru milik Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm), 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna merah milik Terdakwa, 17 (tujuh belas) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan, uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet

Halaman 9 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat, kemudian Saksi AHMAD MARZUKI Bin AJUDANNOR dan Saksi MUHAMMAD ISRO HAWARI Alias SURO Bin ARBAIN (Alm) menanyakan terkait barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram dan Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual oleh Terdakwa bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing), kemudian 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru adalah handphone milik Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) yang dipakai untuk berkomunikasi dalam mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, 17 (tujuh belas) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN adalah wadah yang dipakai oleh Terdakwa untuk membungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut apabila ada orang yang ingin membelinya, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan ada juga 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna merah yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam membeli dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selain itu barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah uang hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan yang ditemukan didapur rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat tidur Terdakwa, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna merah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna biru milik Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm), serta 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalam dompet tersebut ditemukan uang sejumlah Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan diatas tempat tidur, yang mana pada saat itu awalnya Terdakwa dan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) tidak mengakui tentang

Halaman 10 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM



dimana barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) digeledah oleh anggota polisi wanita dan kemudian berhasil ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 3,34 (tiga koma tiga empat) gram dan berat bersih 2,78 (dua koma tujuh delapan) gram yang pada awalnya disimpan di dalam pakaian dalam (bra) Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) setelah itu oleh Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) sempat dipindahkan ditumpukan baju pada saat Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) digeledah oleh anggota polisi wanita, dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) beserta barang bukti yang ditemukan pada saat itu langsung dibawa ke kantor Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan dan proses selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) yang bertempat tinggal di Desa Banua Asam Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa kenal dengan Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) karena rumah Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) tidak terlalu jauh dengan rumah Terdakwa serta Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) akan tetapi Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) tersebut dan awal mula Terdakwa mengetahui Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu ketika Terdakwa ada diberitahukan oleh teman Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung mendatangi Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) yang ternyata memang benar bahwa Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu, adapun cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) dengan cara menelponnya terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi) bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) mengarahkan Terdakwa untuk menemui anak buah Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) di pinggir jalan disekitar Desa Banua Asam, dan setelah Terdakwa bertemu dengan anak buah Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada anak buah Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) dan kemudian anak buah Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) juga menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yang mana terakhir kali Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dan pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdra. WA'UL (Daftar Pencarian Saksi) sebanyak 5 (lima) gram atau Terdakwa sering menyebutnya dengan sebutan satu kantong, adapun harga 1 (satu) kantong Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama dengan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) tidak menghitung sudah berapa yang laku terjual;

- Bahwa sebelum Terdakwa dan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) ditangkap oleh pihak satresnarkoba Polres Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) (berkas perkara terpisah/splitzing) ada menjual sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga ada mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekira pukul 10.00 WITA, adapun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah sejak 2 (dua) tahun sekitar tahun 2022 lalu; Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya bisa Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari yang mana pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai petani atau pekebun;

Halaman 12 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti Nomor:SPP.BB/24.a/V/RES.4.2./2024/RESNARKOBA yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah pada tanggal 19 Mei 2024 dan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang bukti dengan hasil :

Perhitungan 4 (empat) paket Narkotika Jenis sabu dengan rincian :

- Berat kotor : 3,43 gram
- Berat Plastik Klip Pembungkus : 0,14 gram;
- Berat bersih : 2,78 gram;
- Berat sabu yang disisihkan : 0,07 gram;
- Sisa sabu bersih setelah disisihkan : 2,71 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD H. Damanhuri Barabai Nomor 087/V/LAB/2024 tanggal 20 Mei 2024 oleh dr. Hj. Faizah Yuniati, Sp. PK Selaku Dokter Spesialis Patologi Klinik RSUD H. Damanhuri Barabai yang telah melakukan pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap RAHMANI Alias NALIL Bin ABDUL GANI (Alm) dengan hasil : (+) *Positif Methamphetamine*;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. WA'UL (DPS) dan ditemukan dalam pakaian dalam saksi NORASIAH Alias ASIAH Binti ABDUL MUIN (Alm) tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.0494 tanggal 22 Mei 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt Nip. 199110152019032005 menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah Positif Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat bersama dengan Saksi RAHMANI alias NALIL bin ABDUL GANI (Alm) (berkas perkara terpisah/*splitzing*) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 13 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarnasin Nomor 316/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 12 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMANI alias NALIL bin ABDUL GANI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMANI alias NALIL bin ABDUL GANI (Alm) dengan *pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan* dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) pak plastic klip warna bening merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna merah;

Halaman 14 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmani Alias Nalil Bin Abdul Gani (Alm), tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
 - 1 (satu) buah serok warna putih yang terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna merah.

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa Nomor 36/Bdg/Akta Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 24 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2024, Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding dari Terdakwa tanggal 29 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 36/Bdg/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 4 November 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 5 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 13 November 2024;

Membaca relas pemberitahuan kontra memori banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada

Halaman 16 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2024 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2024 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor:76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024 tersebut di atas, Majelis Hakim belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya, serta pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan terhadap Terdakwa. Maka dari itu Terdakwa mengajukan beberapa hal sebagai berikut:

- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, Terdakwa **Rahmani Alias Nalil Bin Gani (Alm)** bukan pelaku utama dalam perkara ini, karena Terdakwa hanya dititipkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang bernama "waul" dan menyetorkan uang apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah laku.
- Bahwa pada saat Penangkapan Terdakwa **Rahmani Alias Nalil Bin Gani (Alm)** dalam keadaan sakit dan terbaring di tempat tidur dan tidak ada barang bukti seperti alat timbangan atau alat hisap yang membuktikan atau memberatkan Terdakwa, sebagai bandar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa dilihat dari barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini masih relatif sedikit, karena dalam perkara lain yang barang buktinya lebih banyak dengan kronologis yang hampir sama diberi hukuman yang lebih rendah
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **Rahmani Alias Nalil Bin Gani (Alm)** tidak memberikan keadilan dan menimbulkan disparitas pembedaan

Halaman 17 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbandingan pidana dalam perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan;

- Bahwa Terdakwa merasa keberatan atas pasal yang ditetapkan, karena pada saat penangkapan, tidak ditemukan barang bukti yang bisa mengategorikan Terdakwa sebagai seorang bandar.
- Bahwa dilihat dari fakta persidangan, Terdakwa **Rahmani Alias Nalil Bin Gani (Alm)** tidak terlibat dalam sindikat Narkotika jaringan Nasional maupun Internasional.
- Dengan demikian saya memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara Saya agar berlaku adil dalam mengambil keputusan, dan saya memohon kepada Majelis Hakim yang saya Muliakan agar mengabulkan permohonan Saya untuk merubah putusan dari Pengadilan Negeri Barabai Nomor:76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024 yang diberikan kepada saya agar putusan diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Saya sangat menyesali perbuatannya, dan Saya mempunyai keluarga dengan dua Orang anak tidak ada yang mengurus mereka.

Berdasarkan alasan tersebut di atas saya mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor:76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan Banding tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Saya sebagai Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang ringan-ringan dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum **sependapat** terhadap diktum-diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024 terhadap pembuktian Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dengan berdasar pada fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti alat bukti yang sah (vide Pasal 184 ayat (1) KUHAP), oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan di dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum **tidak sependapat** terhadap dalil yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Memori Banding karena pada fakta persidangan serta putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Barabai sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan terkait dengan pernyataan dalam memori banding Terdakwa disebutkan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut hanya dititipkan kepada Terdakwa oleh seseorang yang bernama WA UL dan menyetorkan uangnya apabila Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku, pernyataan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan, selanjutnya berkaitan dengan dalil terdakwa tentang tidak ditemukannya barang bukti seperti timbangan atau alat hisap juga tidak mengindahkan perbuatan terdakwa yang menjual Narkotika jenis sabu karena Terdakwa dianggap telah melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Saksi NORASIAH untuk menjual sabu dengan barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 17 (tujuh belas) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 1 (satu)

Halaman 19 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah serok warna putih yang terbuat dari plastik, 1 (satu) buah serok warna hitam yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna merah serta Uang tunai sejumlah Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang berdasarkan fakta persidangan uang tersebut merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa bersama dengan saksi NORASIAH;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan memperhatikan asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa), sehingga kurang tepat apabila menerapkan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa hanya sebagai pembalasan dan sebagai pembinaan (aspek edukatif) namun harus juga memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat, serta pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut umum;
2. Menolak permohonan banding Terdakwa;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024 terkait amar putusan mengenai lamanya pidana penjara sesuai dalam Surat Tuntutan PDM-37/BRB/09/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 20 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Penuntut Umum **sependapat** terhadap diktum-diktum argumentasi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024 terhadap pembuktian Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dengan berdasar pada fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari alat bukti di persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti alat bukti yang sah (vide Pasal 184 ayat (1) KUHP), oleh karena semua unsur-unsur yang didakwakan di dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum **tidak sependapat** terhadap Amar Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa RAHMANI Alias NALIL Bin ABDUL GANI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, karena pidana penjara dalam amar putusan tersebut lebih rendah daripada tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan NO. REG. PERKARA PDM-37/BRB/09/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam)

Halaman 21 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Bahwa dalam menjatuhkan hukuman pidana tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dalam musyawarah Majelis Hakim sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yang mana pertimbangan Majelis Hakim pada keadaan yang memberatkan, menyatakan bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika, yang mana peredaran Narkotika sudah sangat luas sehingga diperlukan efek jera yang signifikan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana Narkotika namun dalam menjatuhkan putusan pidana Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang lebih rendah dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa tujuan pidanaaan bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan memperhatikan asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa), sehingga kurang tepat apabila menerapkan tujuan pidanaaan kepada Terdakwa hanya sebagai pembalasan dan sebagai pembinaan (aspek edukatif) namun harus juga memenuhi tujuan pidanaaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pidanaaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat, serta pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penuntut Umum memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding Terdakwa;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 76/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 23 Oktober 2024 terkait amar putusan mengenai lamanya pidana penjara sesuai dalam Surat Tuntutan PDM-37/BRB/09/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang telah dibacakan Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 23 Oktober 2024 dan telah memperhatikan tuntutan, replik, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, pembelaan dan duplik yang diajukan Terdakwa, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu, lamanya pidana yang dijatuhkan, penetapan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Barabai

Halaman 23 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal yang baru akan tetapi merupakan pengulangan tuntutan berikut replik yang diajukan, begitu juga keberatan yang diajukan Terdakwa pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal baru akan tetapi merupakan pengulangan pembelaan dan dupliknya yang kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai dalam putusannya, maka terhadap keberatan-keberatan tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHAP Jo. Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 24 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Brb, tanggal 23 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh ABDUL RA'UF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H. dan SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 4 Desember 2024** oleh ABDUL RA'UF, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. dan Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 316/PID.SUS/2024/PT BJM serta dibantu oleh SULISTIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUBUR SUSATYO, S.H. M.H.

ABDUL RA'UF, S.H., M.H.

Dr. H. SUNARSO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYANTO, S.H.

Halaman 25 dari 25 hal, Putusan No. 316/PID SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)